



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi
kawin yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXX BIN XXXXXXXX**, NIK 7601023112780054,
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun
XXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon I,
2. **XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK
7601027012860009, umur 39 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 2 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasangkayu dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky pada
tanggal 2 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan
Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bontang, Kabupaten Bontang dan telah dikaruniai anak yang
bernama XXXXXXXX;

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tempat tanggal lahir 31 Maret 2008, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palu, 10 Desember 2004, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 3 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-191/KUA.31.05.01.PW.01/07/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan kemudian Hakim mencocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 Juli 2024 dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama XXXXXXXX yang saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami dari XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan saat ini berusia 19 tahun lebih;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis sedangkan XXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah saling mengenal bahkan telah menjalin hubungan selama 1 tahunan;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXX akan menikah secepatnya dengan XXXXXXXX dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat;
- Bahwa XXXXXXXX masih berstatus gadis;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX masih sekolah kelas II Madrasah Tsanawiah;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengalami menstruasi beberapa kali;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXX akan menikah secepatnya dengan XXXXXXXX dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat;
- Bahwa XXXXXXXX masih berstatus jejak;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 19 tahun lebih;
- Bahwa XXXXXXXX telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai sopir mobil ekspedisi;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601023112780054 tertanggal 24 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601027012860009 tertanggal 6 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7601020310120006 tertanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotocopy Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-191/Kua.31.05.01/PW.01/07/2024, tertanggal 1 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-03032014-006 tertanggal 4 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7271011012040001 tertanggal 15 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti surat

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/283/VI/2024, tertanggal 28 Juni 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dikuatkan dengan bukti P3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7601020310120006 tertanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601023112780054 tertanggal 24 Juli 2023 dan bukti P2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601027012860009 tertanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) masing-masing berdomisili di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotocopy Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-191/Kua.31.05.01/PW.01/07/2024, tertanggal 1 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran nikah XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-03032014-006 tertanggal 4 Maret 2014 yang

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara bukti tersebut menerangkan bahwa di XXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 2008 telah lahir XXXXXXXX anak ketiga perempuan dari ayah XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7271011012040001 tertanggal 15 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX lahir di Palu pada tanggal 10 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/283/VI/2024, tertanggal 28 Juni 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 31 Maret 2008 atau berusia 16 tahun 3 bulan;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 10 Desember 2004 atau berusia 19 tahun 7 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah kelas II Madrasah Tsanawiah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini yang selain tergolong anak di bawah umur karena masih berusia 16 tahun 3 bulan,

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dari sisi kesiapan fisik, mental dan pola pikir belum siap untuk menikah, menjadi istri, seterusnya menjadi seorang ibu. Adapun kedudukan seorang ibu sangat urgen sifatnya untuk mempersiapkan generasi yang unggul di masa depan, sehingga dengan penolakan dua instansi tersebut, ditambah fakta-fakta di persidangan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tidak menemukan alasan yang dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan, sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut melanggar hak anak tersebut, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran pidana. Oleh hakim alasan tersebut, tidak ditemukannya hal yang kategori mendesak, adapun alasan suka sama suka adalah hal fitrah seseorang memiliki perasaan suka dengan lawan jenis, akan tetapi perasaan tersebut harus dikontrol, oleh karena pelaku dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua untuk mengawasi perbuatan anaknya, mengarahkan, mendidik dan menghasuh bukan serta merta mengikuti keinginan anak, yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti ini;

Menimbang, bahwa ketiadaan alasan mendesak yang menyebabkan sehingga perkawinan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur harus dilakukan menjadi pertimbangan pokok Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengannya ditekankan peran aktif pihak Pemohon I dan Pemohon II dan orang dewasa yang berada di sekitar/lingkungan anak tersebut untuk dapat mengawasi, menjaga dan melindungi anak tersebut, baik perlindungan secara fisik terutama psikis atas pengaruh negatif pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka (2) ditentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, adapun kewajiban orang tua ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa alasan yang jamak dimasyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut, telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh hakim menilai, bahwa alasan tersebut adalah alasan mengada-ada, justru karena alasan tersebutlah sehingga orang tua wajib berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka, sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, orang tua yang paling berhak mengatur segala tindakan anak mereka, termasuk melarang atau membolehkan bergaul dengan seseorang, atau dalam hal menjaga pergaulan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, bahwa generasi unggul, masa depan harus disiapkan dari sekarang, jika semua anak dengan alasan berpacaran serta merta diikuti keinginan untuk menikah dini, maka dapat dikatakan masa depan generasi berikutnya dipatahkan hanya dengan perkawinan, tanpa sempat memberi sumbangsih positif untuk masyarakat dan Negara, sementara itu urusan pernikahan bukan urusan suka saling suka, dengan lahirnya hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, sehingga hubungan tersebut menjadi urusan pernikahan menjadi urusan hukum, baik hukum agama, hukum positif, terutama bagi anak di bawah umur, maka hukum internasional ikut melindungi;

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memberikan kelonggaran pada kasus serupa dapat menjadi preseden buruk bagi anak-anak seusia anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang-orang disekitar Pemohon I dan Pemohon II yang memudahkan urusan menikah dini, timbulnya pola pikir keliru dengan menganggap kewajiban orang tua serta merta akan selesai dengan menikahkan anak, serta pola pikir yang menganggap pendidikan pada usia anak bukanlah hal penting, akibat memudahkan izin menikah dini, akan menimbulkan efek buruk jangka panjang di masyarakat, ketika generasi muda kehilangan semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, kehilangan minat untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan mereka dan kehilangan keinginan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat serta kehilangan kesempatan berperan aktif untuk kemajuan bangsa;

Menimbang, bahwa adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16 huruf f mengatur bahwa hakim harus memperhatikan perbedaan usia antara anak Pemohon dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 7 bulan hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II karena perbedaan jarak umur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan hukum di atas, mengenai hak anak dan kewajiban orang tua, serta Undang-Undang perkawinan yang membolehkan pernikahan pada usia 19 tahun, dikaitkan dengan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur serta masih sekolah kelas II (dua) pada Madrasah Tsanawiah, yang sedianya

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, salah satunya adalah untuk tidak dinikahkan pada usia dini, adapun dalam perkara tersebut tidak ada hal penting yang menyebabkan pernikahan harus dilaksanakan dan mendapat pengakuan dari negara, sehingga perkara tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

JAMILAH HANAFI, S.HI.

Perincian biaya Proses:

- | | | |
|-------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - ATK | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)